



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 01/V/PB/2010 DAN 12 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 MEI 2010**



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 01/V/PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya dan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dan angka kreditnya perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
2. Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi pembelajaran.
3. Teknologi pembelajaran adalah suatu bidang yang secara sistematis memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan, yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
4. Fungsi pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu paduan antara riset/teori, desain, produksi, logistik, pemanfaatan/diseminasi, dan penilaian sarana belajar yang memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik untuk belajar pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
5. Fungsi pengelolaan teknologi pembelajaran adalah pengelolaan organisasi, pengelolaan personil, dan pengelolaan kegiatan pengembangan sarana belajar pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
6. Organisasi profesi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah ikatan profesi teknologi pendidikan Indonesia (IPTPI) yaitu organisasi yang kegiatannya mengkhususkan pada keahlian tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh semua orang.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
9. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah Kementerian Pendidikan Nasional.

10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
13. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (3) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Daftar usul penetapan angka kredit untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-C Peraturan Bersama ini.
- (5) Setiap usul penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran harus dilampiri dengan:
 - a. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bersama ini.
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
 - d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran harus dinilai secara obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
 - d. Pejabat pengusul angka kredit; dan
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib mencatat dan menginventarisir semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Januari; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang dalam menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (2) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4), maka angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi pembelajaran setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 8

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

- (6) Susunan anggota Tim Penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja di bidang pengembangan teknologi pembelajaran.
- (9) Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 9

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat:
 - a. membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dalam menetapkan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan instansi lain;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja:
 - a. membantu Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dalam menetapkan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tugas Tim Penilai Instansi:
 - a. membantu pimpinan unit kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran paling rendah eselon II pada instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional, dalam menetapkan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan unit kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran paling rendah eselon II pada instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Provinsi:
 - a. membantu kepala dinas yang membidangi pendidikan di lingkungan pemerintah provinsi dalam menetapkan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan provinsi;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di lingkungan pemerintah provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - (5) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:
 - a. membantu kepala dinas yang membidangi pendidikan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan kabupaten/ kota;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas yang membidangi pendidikan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - (6) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
 - (7) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
 - (8) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama untuk menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran, dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jenjang pangkat wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM
DAN DARI JABATAN

Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, diberhentikan dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

- (5) Surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/ 2009;
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - c. memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (3) Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Bagian Kedua Pembebasan Sementara

Pasal 20

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (4) Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling sedikit 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Pembebasan sementara bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.
- (7) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.
- (8) Selain pembebasan sementara bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pengembang Teknologi Pembelajaran juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (9) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) huruf a tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
- (10) Surat keputusan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (9) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pangkat Kembali

Pasal 21

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.
- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (3) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (4) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan ketentuan usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (6) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 23

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran diberhentikan dari jabatannya, karena:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.
- (2) Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

BAB VI

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui penyesuaian/ inpassing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV atau yang setingkat;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/ 2009.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/ 2009 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun ;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun;
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

- (4) Surat keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang tersedia.

Pasal 25

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran di lingkungan instansi pusat dan daerah dapat ditetapkan mulai tanggal 1 Nopember 2009 dan harus selesai ditetapkan paling akhir tanggal 31 Oktober 2010, dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2011 kenaikan pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran sudah ditetapkan dengan angka kredit selain memenuhi syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya, apabila telah mengumpulkan angka kredit paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Pengembang Teknologi Pembelajaran, Kementerian Pendidikan Nasional selaku Instansi Pembina Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (2) Untuk pembinaan karier Pengembang Teknologi Pembelajaran secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Kementerian Pendidikan Nasional selaku Instansi Pembina, antara lain melaksanakan:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - b. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - e. sosialisasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan petunjuk pelaksanaannya;
 - f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran dan penetapan sertifikasinya;
 - h. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 30

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2010

KEPALA
BADAN KEPERAWAIAAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MOHAMMAD NUH

[Handwritten signature]
P
B

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PERTAMA

Instansi: Masa penilaian tanggal s/d

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama		
2	NIP		
3	Nomor Seri KARPEG		
4	Tempat dan tanggal lahir		
5	Jenis kelamin		
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya		
7	Pangkat/golongan ruang/TMT		
8	Jabatan		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	
		Baru	
10	Unit Kerja		

II		UNSUR YANG DI NILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT, MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah						
	1 Doktor (S-3)						
	2 Pascasarjana (S-2)						
	3 Sarjana (S-1)/Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi pendidikan/ pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1 Lamanya lebih dari 961 jam						
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4 Lamanya antara 181 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 180 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III						
2	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A. Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran						
	- Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan						
	- tingkat kesulitan 1						
	B. Perancangan sistem/model teknologi pembelajaran						
	1 Membuat rancangan sistem/model pembelajaran						
	- tingkat kesulitan 1						

UNSUR YANG DI NILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Membuat standar layanan pembelajaran						
	- tingkat kesulitan 1						
	3. Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM)						
	- tingkat kesulitan 1						
	4. Membuat rancangan pengembangan bahan belajar						
	- tingkat kesulitan 1						
	C. Produksi media pembelajaran						
	1. Menulis naskah media pembelajaran						
	a. Media sederhana						
	b. Media audio						
	c. Media video						
	d. Media multimedia						
	e. Media multimedia Interaktif/hypermedia						
	f. Media bahan belajar mandiri (modul)						
	2. Menguji coba prototipa media pembelajaran :						
	a. Media sederhana						
	b. Media audio						
	c. Media video						
	d. Media multimedia						
	e. Media multimedia Interaktif/hypermedia						
	f. Media bahan belajar mandiri (modul)						
	3. Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran:						
	a. Media audio						
	b. Media video						
	c. Media multimedia						
	d. Media multimedia Interaktif/hypermedia						
	D. Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran						
	- Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran						
	- tingkat kesulitan 1						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A. Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang tidak						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah ilmiah						

UNSUR YANG DI NILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUK			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	B. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	C. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI						
	2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	D. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Menerjemahkan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknik di bidang teknologi pembelajaran						
	E. Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
	- Kegiatan studi banding di bidang teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
JUMLAH UNSUR UTAMA							
II	PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A. Mengajar/melatih/tutor/fasilitator di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan						
	B. Memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Menyusun materi bimbingan Pengembang Teknologi Pembelajaran						
	C. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/moderator/nara sumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti/berperan serta dalam delegasi ilmiah sebagai:						
	a. Ketua						
	b. Anggota						

UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	D. Keanggotaan dalam Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia						
	- Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a. Ketua/Wakil ketua						
	b. Anggota						
	E. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran						
	- Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran						
	F. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat:						
	a. Nasional/internasional						
	b. Propinsi						
	c. Kabupaten/Kota						
	2. Gelar kehormatan dibidang akademik						
	G. Memperoleh gelar keserjanaan lainnya						
	- Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a. Doktor (S-3)						
	b. Pascasarjana (S-2)						
	c. Sarjana (S-1)/ Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUKAP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Pengembangan Teknologi Pembelajaran 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran 4 dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
IV. CATATAN PEJABAT PENGUSUL <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(jabatan)</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama pejabat pengusul)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
V. CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(nama penilai 1)</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(nama penilai 2)</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
VI. CATATAN KETUA TIM PENILAI <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">Ketua Tim Penilai</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>

**CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MUDA**

Instansi: Masa penilaian tanggal s/d

KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KARPEG
4	Tempat dan tanggal lahir
5	Jenis kelamin
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
7	Pangkat/golongan ruang/TMT
8	Jabatan
9	Masa Kerja Golongan Lama Baru
10	Unit Kerja

UNSUR YANG DI NILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
1	2						
I	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah						
	1 Doktor (S-3)						
	2 Pascasarjana (S-2)						
	3 Sarjana (S-1)/Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi pendidikan/ pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1 Lamanya lebih dari 961 jam						
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4 Lamanya antara 181 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 180 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III						
2	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A. Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran						
	1. Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan						
	- tingkat kesulitan 2						
	2. Melakukan studi kelayakan sistem dan model teknologi pembelajaran						
	- sebagai anggota tim						

UNSUR YANG DI NILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Perancangan sistem/model teknologi pembelajaran						
	1. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran						
	- tingkat kesulitan 2						
	2. Membuat standar layanan pembelajaran						
	- tingkat kesulitan 2						
	3. Membuat petunjuk pelaksanaan pembelajaran						
	4. Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM)						
	- tingkat kesulitan 2						
	5. Membuat rancangan pengembangan bahan belajar						
	- tingkat kesulitan 2						
	C. Produksi media pembelajaran						
	1. Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran						
	- sebagai anggota tim						
	2. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran:						
	a. Media sederhana						
	b. Media audio						
	c. Media video						
	d. Media multimedia						
	e. Media multimedia Interaktif/hypermedia						
	f. Media bahan belajar mandiri (modul)						
	D. Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran						
	1. Melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan media pembelajaran						
	2. Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran						
	- sebagai anggota tim						
	3. Melaksanakan orientasi perintisan sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran						
	4. Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran						
	- tingkat kesulitan 2						
	E. Evaluasi penerapan sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran						
	1. Menyusun instrumen evaluasi penerapan sistem/ model pembelajaran						
	2. Menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan media pembelajaran						
	3. Melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran						
	- sebagai anggota tim						
3.	PENGEMBANGAN PROFESI PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A. Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

UNSUR YANG DI NILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah ilmiah						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	B. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	C. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI						
	2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	D. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Menerjemahkan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang teknologi pembelajaran						
	E. Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
	- Kegiatan studi banding di bidang teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A. Mengajar/melatih/tutor/fasilitator di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan						
	B. Memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Menyusun materi bimbingan Pengembang Teknologi Pembelajaran						
	C. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/moderator/nara sumber						
	c. Peserta						

UNSUR YANG DI NILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2.	Mengikuti/berperanserta dalam delegasi ilmiah sebagai:						
	a.	Ketua						
	b.	Anggota						
	D.	Keanggotaan dalam Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia						
	1.	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a.	Ketua/Wakil ketua						
	b.	Anggota						
	E.	Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran						
	-	Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran						
	F.	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa						
	1.	Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat:						
	a.	Nasional/internasional						
	b.	Propinsi						
	c.	Kabupaten/Kota						
	2.	Gelar kehormatan dibidang akademik						
	G.	Memperoleh gelar kesarjana lainnya						
	1.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a.	Doktor (S-3)						
	b.	Pascasarjana (S-2)						
	c.	Sarjana (S-1)/ Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

III	<p>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Pengembangan Teknologi Pembelajaran 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran 4 dan seterusnya <p style="text-align: right;">..... NIP. _____</p>
IV	<p>CATATAN PEJABAT PENGUSUL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____</p>
V	<p>CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">..... (nama penilai 1) NIP. _____ (nama penilai 2) NIP. _____</p>
VI	<p>CATATAN KETUA TIM PENILAI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">..... Ketua Tim Penilai (nama) NIP. _____</p>

LAMPIRAN I-C PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 01/V/PB/2010 TANGGAL 6 MEI 2010
 NOMOR 12 TAHUN 2010 TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MADYA

Instansi: Masa penilaian tanggal s/d

I KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri KARPEG						
4	Tempat dan tanggal lahir						
5	Jenis kelamin						
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya						
7	Pangkat/golongan ruang/TMT						
8	Jabatan						
9	Masa Kerja Golongan	Lama					
		Baru					
10	Unit Kerja						

II UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah						
	1 Doktor (S-3)						
	2 Pascasarjana (S-2)						
	3 Sarjana (S-1)/Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi pendidikan/						
	1 Lamanya lebih dari 961 jam						
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4 Lamanya antara 181 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 180 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III						
2	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A. Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran						
	1. Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan						
	- tingkat kesulitan 3						
	2. Melakukan studi kelayakan sistem dan model teknologi pembelajaran						
	- sebagai ketua tim						

UNSUR YANG DI NILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Perancangan sistem/model teknologi pembelajaran						
	1. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran						
	- tingkat kesulitan 3						
	2. Membuat standar layanan pembelajaran						
	- tingkat kesulitan 3						
	3. Membuat pedoman pengelolaan sistem dan model pembelajaran						
	4. Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM)						
	- tingkat kesulitan 3						
	5. Merancang model pemanfaatan media pembelajaran						
	C. Produksi media pembelajaran						
	- Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran						
	- sebagai ketua tim						
	D. Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran						
	1. Melaksanakan studi kelayakan penerapan model sistem pembelajaran						
	2. Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran						
	- sebagai ketua tim						
	3. Melaksanakan sosialisasi sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran						
	4. Membimbing dan membina tenaga dalam penerapan sistem/model pembelajaran						
	5. Membimbing dan membina tenaga dalam pemanfaatan media pembelajaran						
	6. Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran						
	- tingkat kesulitan 3						
	E. Pengendalian sistem/model pembelajaran						
	1. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis audio						
	2. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis video						
	3. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis multimedia						
	4. Mengendalikan sistem/model pembelajaran ber basis multimedia interaktif/hypermedia						
	5. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis bahan belajar mandiri (modul)						
	F. Evaluasi penerapan sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran						
	1. Menyusun desain evaluasi penerapan sistem/model pembelajaran berbasis media						
	2. Menyusun desain evaluasi pemanfaatan media pembelajaran						
	3. Melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran						
	- sebagai ketua tim						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A. Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						

UNSUR YANG DI NILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah ilmiah						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	B. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	C. Penerjemahan/nyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI						
	2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	D. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Menerjemahkan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang teknologi pembelajaran						
	E. Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
	- Kegiatan studi banding di bidang teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A. Mengajar/melatih/tutor/fasilitator di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan						
	B. Memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	- Menyusun materi bimbingan Pengembang Teknologi Pembelajaran						

UNSUR YANG DI NILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/moderator/nara sumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti/berperanserta dalam delegasi ilmiah sebagai:						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia						
	- Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a. Ketua/Wakil ketua						
	b. Anggota						
	E. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran						
	- Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran						
	F. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa						
	1. Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat:						
	a. Nasional/internasional						
	b. Propinsi						
	c. Kabupaten/Kota						
	2. Gelar kehormatan dibidang akademik						
	G. Memperoleh gelar kesarjana lainnya						
	- Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a. Doktor (S-3)						
	b. Pascasarjana (S-2)						
	c. Sarjana (S-1)/ Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

II	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Pengembangan Teknologi Pembelajaran 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran 4 dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(jabatan)</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama pejabat pengusul)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama penilai 1)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama penilai 2)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">Ketua Tim Penilai</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>

LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 01/V/PB/2010
 NOMOR 12 TAHUN 2010
 TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
 Atasan Langsung,

Nama Jelas
 NIP

LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 01/V/PB/2010
 NOMOR 12 TAHUN 2010
 TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung,

Nama Jelas
 NIP

LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 01/V/PB/2010
 NOMOR 12 TAHUN 2010
 TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
 Atasan Langsung,

Nama Jelas
 NIP

LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 01/V/PB/2010
 NOMOR 12 TAHUN 2010
 TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Pengembangan Teknologi Pembelajaran sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....;
 Atasan Langsung,

Nama Jelas
 NIP

LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 01/V/PB/2010
 NOMOR 12 TAHUN 2010
 TANGGAL 6 MEI 2010

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR :

Instansi :

Masa Penilaian :s/d

I. KETERANGAN PERORANGAN	
1.	N a m a
2.	N I P
3.	Nomor Seri KARPEG
4.	Pangkat / Golongan Ruang / TMT
5.	Tempat dan Tanggal lahir
6.	Jenis Kelamin
7.	Pendidikan Tertinggi
8.	Jabatan Fungsional / TMT
9.	Masa Kerja Golongan
	Lama Baru
10.	Unit Kerja

II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	L A M A	B A R U	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A 1).	pendidikan formal		
	2).	pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat.		
	3).	Diklat parajabatan		
	B	Kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran		
	C	Pengembangan profesi		
		Jumlah Unsur Utama		
2	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran		
		Jumlah Unsur Penunjang		
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN...../ PANGKAT...../ TMT.....			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara *) di

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....
.....

Nama Jelas

NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja;
3. Sekretaris Tim Penilai;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010
TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI

DALAM JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- b.
.....
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a Nama :
b NIP :
c Pangkat/gol. ruang/TMT :
d Unit kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).
- Kedua : **)
- Ketiga : **)

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

.....
.....

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VIII PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010
TANGGAL 6 MEI 2010

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM
JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.....;
- b.
.....
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a Nama :
b NIP :
c Pangkat/gol. ruang/TMT :
d Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).
- Kedua : **)
- Ketiga : **)
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

.....
.....

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010
TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH SURAT PERINGATAN

NOMOR :

DARI :
KEPADA YTH :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 jo Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Tahun , diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Sekretaris Tim Penilai,

Nama Jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010
TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUMAN TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang
- a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang,terhitung mulai tanggal.....telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang Nomor, tanggal, dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran *);
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran, dipandang perlu untuk membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009;
 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- : Terhitung mulai tanggalmembebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
- a Nama :
 - b NIP :
 - c Pangkat/gol. ruang/TMT :
 - d Unit kerja :
- dari jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

- Kedua : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah
- Ketiga : ***)
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

.....
.....

Nama Jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Alasan pembebasan sementara.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010
TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor tentang Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya dipandang perlu
untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- b.
.....
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2/M.PAN/3/2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tanggal
.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a Nama :
b NIP :
c Pangkat/gol. ruang/TMT :
d Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).
- Kedua : **)
- Ketiga : **)

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

.....
.....

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XII PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010
TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)**

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan
pangkat golongan ruang, terhitung mulai tanggal
..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan
Keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal
..... / dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2/M.PAN/3/2009;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor
tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggalmemberhentikan dengan hormat
dari jabatan Guru:
- a Nama :
b NIP :
c Pangkat/gol. ruang/TMT :
d Unit kerja :
- Kedua : **)

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

.....
.....

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIII PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010
TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara..... NIP dengan keputusanNomor..... tanggal terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran pada.....
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 dipandang perlu menetapkan Keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal
Pegawai Negeri Sipil :
- a Nama :
b NIP :
c Pangkat/gol. ruang/TMT :
d Unit kerja :
- disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009;

Kedua : **)

Ketiga **)

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini , akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

.....
.....

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
EDY TOPO ASHARI


MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
MOHAMMAD NUH



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/2/M.PAN/3/2009
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengembangan teknologi pembelajaran, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

Memperhatikan : a. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 52422/A4.2/KP/2008 tanggal 22 Oktober 2008;

b. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K 26-30/V 6-1/93 tanggal 19 Januari 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
2. Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi pembelajaran;
3. Teknologi Pembelajaran adalah suatu bidang yang secara sistematis memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi: orang, isi ajaran, media atau bahan ajar,

peralatan, teknik, dan lingkungan, yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;

4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran pada instansi pemerintah.
- (2) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model pembelajaran, dan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - b. Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - c. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - d. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - e. Sosialisasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran dan penetapan sertifikasi;
 - h. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - i. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - j. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - k. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
 - l. Melakukan monitoring dan evaluasi fungsional jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat.
- b. Pengembangan teknologi pembelajaran, meliputi:
 1. Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran;
 2. Perancangan sistem/model teknologi pembelajaran;
 3. Produksi media pembelajaran;
 4. Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran;
 5. Pengendalian sistem/model pembelajaran; dan
 6. Evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran.
- c. Pengembangan profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran, meliputi:
 1. Pembuatan karya ilmiah tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 2. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 3. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 4. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran; dan

5. Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh.
- d. Penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran, meliputi:
1. Pengajar / pelatih / tutor / fasilitator di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 2. Memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 3. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 4. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 5. Keanggotaan dalam Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI);
 6. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 7. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 8. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah Jabatan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama;
 - b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda; dan
 - c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.
- (3) Jenjang pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, yaitu:
 1. Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 1 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
 2. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 1;
 3. Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 1;

4. Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM), tingkat kesulitan 1;
5. Membuat rancangan pengembangan bahan belajar tingkat kesulitan 1;
6. Menulis naskah media pembelajaran sederhana;
7. Menulis naskah media pembelajaran audio;
8. Menulis naskah media pembelajaran video;
9. Menulis naskah media pembelajaran multimedia;
10. Menulis naskah media pembelajaran multimedia interaktif/ hypermedia;
11. Menulis naskah media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul);
12. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran sederhana;
13. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran audio;
14. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran video;
15. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran multimedia;
16. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia;
17. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul);
18. Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran audio;
19. Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran video;
20. Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia;
21. Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia; dan
22. Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran tingkat kesulitan

- b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, yaitu:
1. Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 2 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
 2. Melakukan studi kelayakan sistem/model teknologi pembelajaran, sebagai anggota tim;
 3. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 2;
 4. Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 2;
 5. Membuat petunjuk pelaksanaan pembelajaran;
 6. Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 2;
 7. Membuat rancangan pengembangan bahan belajar, tingkat kesulitan 2;
 8. Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran, sebagai anggota tim;
 9. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran sederhana;
 10. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran audio;
 11. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran video;
 12. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran multimedia;
 13. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia;
 14. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul);
 15. Melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan media pembelajaran;
 16. Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai anggota tim;

17. Melaksanakan orientasi perintisan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran;
 18. Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran, tingkat kesulitan 2;
 19. Menyusun instrumen evaluasi penerapan sistem dan model pembelajaran;
 20. Menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan media pembelajaran; dan
 21. Melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai anggota tim.
- c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, yaitu:
1. Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 3 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 2. Melakukan studi kelayakan sistem/model teknologi pembelajaran, sebagai ketua tim;
 3. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 3;
 4. Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 3;
 5. Membuat pedoman pengelolaan sistem/model pembelajaran;
 6. Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 3;
 7. Merancang model pemanfaatan media pembelajaran;
 8. Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran, sebagai ketua tim;
 9. Melaksanakan studi kelayakan penerapan model sistem pembelajaran;
 10. Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model

dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai ketua tim;

11. Melaksanakan sosialisasi sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran;
12. Membimbing dan membina tenaga dalam penerapan sistem/model pembelajaran;
13. Membimbing dan membina tenaga dalam pemanfaatan media pembelajaran;
14. Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model, pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran, tingkat kesulitan 3;
15. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis audio;
16. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis video;
17. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis multimedia;
18. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis multimedia interaktif/hypermedia;
19. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis bahan belajar mandiri (modul);
20. Menyusun desain evaluasi penerapan sistem/model pembelajaran berbasis media;
21. Menyusun desain evaluasi pemanfaatan media pembelajaran; dan
22. Melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai ketua tim.

(2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam

Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengembang Teknologi Pembelajaran yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pengembang Teknologi Pembelajaran lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
- b. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:

- a. Pendidikan;
 - b. Pengembangan teknologi pembelajaran; dan
 - c. Pengembangan profesi .
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran, untuk:
- a. Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1) / Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
 - b. Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan pendidikan sekolah Pascasarjana (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
 - c. Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan pendidikan sekolah Doktor (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari diklat, pengembangan teknologi pembelajaran, dan pengembangan profesi; dan

- b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 15

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh

- persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
- b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan instansi lain;

- b. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Pimpinan Unit Kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran (paling rendah eselon II) pada instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan Provinsi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan Kabupaten/Kota bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Departemen Pendidikan Nasional bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

- b. Tim Penilai Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional bagi Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Tim Penilai Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional bagi pimpinan unit kerja instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional (paling rendah eselon II), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
- d. Tim Penilai Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Provinsi bagi Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- e. Tim Penilai Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Tim Penilai jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, adalah:
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengembang Teknologi Pembelajaran, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Pasal 19

- (1) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat;

- b. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, untuk Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Pimpinan unit kerja instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional (paling rendah eselon II), untuk Tim Penilai Instansi;
- d. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, untuk Tim Penilai Provinsi; dan
- e. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 21

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 22

Usul penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran diajukan oleh:

- a. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon II) instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk angka kredit

Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan instansi lain;

- b. Pejabat eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepegawaian pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional untuk angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Pejabat eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepegawaian kepada pimpinan unit kerja instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional (paling rendah eselon II) untuk angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional;
- d. Pejabat eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi untuk angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi yang bersangkutan; dan
- e. Pejabat eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengembang

Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Pasal 23

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Pasal 24

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak lulus diklat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, diberhentikan dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (5) Kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 26

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dilaksanakan sesuai formasi jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26;
 - b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - c. Memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 28

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir

tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengembang Teknologi Pembelajaran dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 29

- (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, d, dan e dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (3) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)

huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

- (4) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran apabila berusia setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 30

Pengembang Teknologi Pembelajaran diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 31

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 32

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan ketentuan:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) / Diploma IV atau yang setingkat;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan

penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawalan Negara.

Pasal 34

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2009



LAMPIRAN 1 : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/2/M.PAN/3/2009
 TANGGAL: 10 MARET 2009

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1.	2	3	4	5	6	7	
I.	Pendidikan	1. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar	a. Doktor (S-3)	Ijazah	200	Semua Jenjang	
			b. Pascasarjana (S-2)	Ijazah	150	Semua Jenjang	
			c. Sarjana (S-1)/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang	
		2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi pendidikan/ pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang	
			b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang	
			c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang	
			d. Lamanya antara 181 s.d 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang	
			e. Lamanya antara 81 s.d 180 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang	
			f. Lamanya antara 30 s.d 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang	
3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III	Sertifikat	2	-			
II.	Pengembangan teknologi pembelajaran	1. Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran	a. Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan	1) Tingkat Kesulitan 1	Laporan	1,04	Pertama
				2) Tingkat Kesulitan 2	Laporan	2,70	Muda
				3) Tingkat Kesulitan 3	Laporan	5,28	Madya
			b. Melakukan studi kelayakan sistem dan model teknologi pembelajaran	1) Ketua Tim	Laporan	4,68	Madya
				2) Anggota Tim	Laporan	2,45	Muda

Fid

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		2 Perancangan sistem/model teknologi pembelajaran	a. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran			
			1) Tingkat Kesulitan 1	Ranc Sistem/Model	2,08	Pertama
			2) Tingkat Kesulitan 2	Ranc Sistem/Model	3,12	Muda
			3) Tingkat Kesulitan 3	Ranc Sistem/Model	5,48	Madya
			b. Membuat standar layanan pembelajaran			
			1) Tingkat Kesulitan 1	Naskah Standar Layanan	1,5	Pertama
			2) Tingkat Kesulitan 2	Naskah Standar Layanan	4	Muda
			3) Tingkat Kesulitan 3	Naskah Standar Layanan	6	Madya
			c. Membuat pedoman pengelolaan sistem dan model pembelajaran	Naskah Pedoman	1,56	Madya
			d. Membuat petunjuk pelaksanaan pembelajaran	Naskah Juklak	1,04	Muda
			e. Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM)			
			1) Tingkat Kesulitan 1	Naskah GBIM	0,15	Pertama
			2) Tingkat Kesulitan 2	Naskah GBIM	0,40	Muda
			3) Tingkat Kesulitan 3	Naskah GBIM	0,75	Madya
			f. Membuat rancangan pengembangan bahan belajar			
			1) Tingkat Kesulitan 1	Naskah Rancangan	0,3	Pertama
			2) Tingkat Kesulitan 2	Naskah Rancangan	0,8	Muda
			g. Merancang model pemanfaatan media pembelajaran	Naskah Rancangan	2,4	Madya
		3 Produksi media pembelajaran	a. Menulis naskah media pembelajaran			
			1) Media sederhana	Naskah Media	0,15	Pertama
			2) Media audio	Naskah Media	0,15	Pertama
			3) Media video	Naskah Media	0,30	Pertama
			4) Media multimedia	Naskah Media	0,60	Pertama

Handwritten signature or mark

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
				5		
			5) Media multimedia Interaktif/hypermedia	Naskah Media	0,80	Pertama
			6) Media bahan belajar mandiri (modul)	Naskah Media	0,52	Pertama
			b. Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran:			
			1) Ketua Tim	Laporan	0,24	Madya
			2) Anggota Tim	Laporan	0,16	Muda
			c. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran:			
			1) Media sederhana	Surat Keterangan	0,16	Muda
			2) Media audio	Surat Keterangan	0,16	Muda
			3) Media video	Surat Keterangan	0,16	Muda
			4) Media multimedia	Surat Keterangan	0,16	Muda
			5) Media multimedia Interaktif/hypermedia	Surat Keterangan	0,16	Muda
			6) Media bahan belajar mandiri (modul)	Surat Keterangan	0,16	Muda
			d. Menguji coba prototipa media pembelajaran :			
			1) Media sederhana	Laporan	0,05	Pertama
			2) Media audio	Laporan	0,05	Pertama
			3) Media video	Laporan	0,05	Pertama
			4) Media multimedia	Laporan	0,05	Pertama
			5) Media multimedia Interaktif/hypermedia	Laporan	0,05	Pertama
			6) Media bahan belajar mandiri (modul)	Laporan	0,05	Pertama
			e. Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran:			
			1) Media audio	Naskah Bahan Penyerta	0,05	Pertama
			2) Media video	Naskah Bahan Penyerta	0,05	Pertama
			3) Media multimedia	Naskah Bahan Penyerta	0,05	Pertama

FD

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			4) Media multimedia Interaktif/hypermedia	Naskah Bahan Penyerta	0,05	Pertama
		4 Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran	a. Melaksanakan studi kelayakan penerapan model sistem pembelajaran	Laporan	3	Madya
			b. Melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan media pembelajaran	Laporan	2,48	Muda
			c. Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran			
			1) Ketua Tim	Laporan	1,50	Madya
			2) Anggota Tim	Laporan	1,00	Muda
			d. Melaksanakan sosialisasi sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran	Laporan	0,45	Madya
			e. Melaksanakan orientasi perintisan sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran	Laporan	0,30	Muda
			f. Membimbing dan membina tenaga dalam penerapan sistem/model pembelajaran	Surat Keterangan	0,90	Madya
			g. Membimbing dan membina tenaga dalam pemanfaatan media pembelajaran	Surat Keterangan	0,90	Madya
			h. Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran			
			1) Tingkat Kesulitan 1	Laporan	0,25	Pertama
			2) Tingkat Kesulitan 2	Laporan	0,5	Muda
			3) Tingkat Kesulitan 3	Laporan	0,75	Madya
		5 Pengendalian sistem/model pembelajaran	a. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis audio	Laporan	0,90	Madya
			b. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis video	Laporan	0,90	Madya
			c. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis multimedia	Laporan	0,90	Madya
			d. Mengendalikan sistem/model pembelajaran ber basis multimedia Interaktif/hypermedia	Laporan	0,90	Madya

Handwritten signature/initials

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			e. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis bahan belajar mandiri (modul)	Laporan	0,90	Madya
		6 Evaluasi penerapan sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran	a. Menyusun desain evaluasi penerapan sistem/model pembelajaran berbasis media	Desain	0,75	Madya
			b. Menyusun desain evaluasi pemanfaatan media pembelajaran	Desain	0,75	Madya
			c. Menyusun instrumen evaluasi penerapan sistem/ model pembelajaran	Instrumen	1,00	Muda
			d. Menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan media pembelajaran	Instrumen	1,00	Muda
			e. Melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran			
			1) Sebagai Ketua Tim	Laporan	0,75	Madya
			2) Sebagai Anggota Tim	Laporan	0,5	Muda
III	Pengembangan profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran	1 Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, Pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:			
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Tiap Buku	12,50	Semua Jenjang
			2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Tiap Naskah	12,50	Semua jenjang
			b. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:			
			1) Dalam bentuk buku	Tiap Buku	8,00	Semua Jenjang
			2) Dalam majalah ilmiah	Tiap Naskah	4,00	Semua Jenjang
			c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:			

Handwritten signature

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Tiap Buku	7,00	Semua Jenjang
			2) Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI	Tiap Buku	3,50	Semua Jenjang
			d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:			
			1) Dalam bentuk buku	Tiap Buku	2,50	Semua Jenjang
			2) Dalam bentuk makalah	Tiap Naskah	2,50	Semua Jenjang
		2 Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi pembelajaran	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi pembelajaran		6,5	Semua jenjang
		3 Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran	a. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:			
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7,00	Semua Jenjang
			2) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI	Naskah	3,50	Semua Jenjang
			b. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:			
			1) Dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua Jenjang
			2) Dalam bentuk makalah	Naskah	1,50	Semua Jenjang
		4 Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran	Menerjemahkan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang teknologi pembelajaran	Tiap Buku	2,00	Semua Jenjang
		5 Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh	Kegiatan studi banding di bidang teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh	Laporan	0,20	Semua Jenjang

720

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
IV	Penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran	1	Mengajar/melatih/tutor/fasilitator di bidang pengembangan teknologi pembelajaran	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan	2 Jampel	0,24	Semua Jenjang	
		2	Memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran	Menyusun materi bimbingan Pengembang Teknologi Pembelajaran	Makalah	0,33	Semua Jenjang	
		3	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran	a.	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:			
				1)	Pemrasaran	Laporan	3,00	Semua Jenjang
				2)	Pembahas/moderator/nara sumber	Laporan	2,00	Semua Jenjang
				3)	Peserta	Laporan	1,00	Semua Jenjang
				b.	Mengikuti/berperanserta dalam delegasi ilmiah sebagai:			
		1)	Ketua	Delegasi	1,50	Semua Jenjang		
		2)	Anggota	Delegasi	1,50	Semua Jenjang		
		4	Keanggotaan dalam Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :			
				a	Ketua/Wakil ketua	Tahun	1	Semua jenjang
				b	Anggota	Tahun	0,75	Semua jenjang
		5	Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran	Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran	DUPAK	0,04	Semua jenjang	
6	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa	a.	Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat:					
		1)	Nasional/internasional	Tanda Jasa	3,00	Semua Jenjang		
		2)	Propinsi	Tanda Jasa	2,50	Semua Jenjang		
3)	Kabupaten/Kota	Tanda Jasa	2,00	Semua Jenjang				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			4	5		
			b. Gelar kehormatan di bidang akademik	Gelar	3,00	Semua Jenjang
		7 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh Ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			a. Doktor (S-3)	Ijazah	15,00	Semua Jenjang
			b. Pascasarjana (S-2)	Ijazah	10,00	Semua Jenjang
			c. Sarjana (S-1)/ Diploma IV	Ijazah	5,00	Semua Jenjang



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/2/M.PAN/3/2009
 TANGGAL: 10 MARET 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMEBELAJARAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMEBELAJARAN						
			PERTAMA		MUDA		MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA								
	A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B Pengembangan teknologi pembelajaran	≤ 80%	-	40	80	120	240	360	480
	C Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran	≥ 20%	-	10	20	80	60	90	120
JUMLAH			100	150	200	300	400	550	700


MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

 EFFENDI

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/2/M.PAN/3/2009
 TANGGAL: 10 MARET 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN					
			PERTAMA	MUDA			MADYA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA							
	A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat		150	150	150	150	150	150
	B Pengembangan teknologi pembelajaran C Pengembangan profesi	≤ 80%	-	40	120	200	320	440
2	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran	≥ 20%	-	10	30	50	80	110
JUMLAH			150	200	300	400	550	700



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/2/M.PAN/3/2009
 TANGGAL: 10 MARET 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN				
			MUDA		MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA						
	A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200
	2. Diklat						
	B Pengembangan teknologi pembelajaran	≤ 80%	-	80	160	280	400
	C Pengembangan profesi						
2	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran	≥ 20%	-	20	40	70	100
JUMLAH			200	300	400	550	700



 MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 ALIFIQ EFFENDI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/MPASSING
 BAGI JABATAN FUNSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

NO.	GOLONGAN	STTB/ IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA (S1)	100	112	124	137	150
2	III/b	SARJANA (S1)	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA (S2)	150	163	177	191	205
3	III/c	SARJANA (S1)	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA (S2)	200	226	252	278	305
		DOKTOR (S3)	200	227	254	282	310
4	III/d	SARJANA (S1)	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA (S2)	300	326	352	378	405
		DOKTOR (S3)	300	327	354	382	410
5	IV/a	SARJANA (S1)	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA (S2)	400	438	477	515	555
		DOKTOR (S3)	400	440	480	520	550
6	IV/b	SARJANA (S1)	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA (S2)	550	588	626	665	700
		DOKTOR (S3)	550	588	630	670	700
7	IV/c	SARJANA (S1), PASCA SARJANA (S2), DOKTOR (S3)	700	700	700	700	700

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

 MUFIQ EFFENDI